



**WALIKOTA BALIKPAPAN**

**PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN**

**NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BALIKPAPAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 20);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG.**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan yang selanjutnya disingkat BPMP2T adalah unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
5. Perizinan adalah seluruh dokumen legalitas yang diperlukan bagi setiap orang/badan usaha yang akan mendapatkan ruang kota.
6. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut RTRW Kota Balikpapan adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kota yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
8. Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.
9. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan, perusahaan, atau badan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
10. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disingkat IPPT adalah penjabaran izin lokasi yang disetujui oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada perusahaan dan/atau badan untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan batasan luas tanah tertentu.
11. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan Pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang yaitu sebagai pedoman dalam pemberian Izin Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang bertujuan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

## BAB III

### RUANG LINGKUP IZIN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemanfaatan ruang wajib mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
  - a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum; dan
  - b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas kinerja minimum, dan Peraturan Zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Prinsip;
  - b. Izin Lokasi;
  - c. IPPT; dan
  - d. IMB.

- (4) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Kedua  
Pegguna Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 4

- (1) Izin Pemanfaatan Ruang diberikan kepada pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.
- (2) Untuk memperoleh izin pemanfaatan ruang, pengguna ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui BPMP2T.

BAB IV  
IZIN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Izin Prinsip

Pasal 5

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan pola ruang.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian Izin Lokasi berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan yang memuat:
  - a. arahan tentang kesesuaian peruntukan dengan rencana tata ruang;
  - b. arahan teknis pemanfaatan ruang; dan
  - c. peta lokasi dan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan untuk kegiatan dengan luasan di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dan/atau memiliki jenis kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan.
- (2) Jenis kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- (3) Kegiatan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. rumah sakit;
  - b. hotel;
  - c. workshop atau industri;
  - d. perumahan;
  - e. toko modern/pusat perbelanjaan;



- f. eksplorasi minyak dan gas;
- g. SPBU/SPBG;
- h. tower green field/tower SUTT dan SUTET;
- i. kegiatan galangan kapal/ dermaga; dan
- j. kegiatan yang menghasilkan limbah Bahan berbahaya dan beracun.

## Bagian Kedua Izin Lokasi

### Pasal 7

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan dasar untuk melakukan pembebasan tanah dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian IPPT dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMP2T.

### Pasal 8

Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh orang atau badan/perusahaan dalam hal:

- a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan dari para pemegang saham;
- b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
- c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
- d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan industri;
- e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
- f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) m<sup>2</sup> untuk usaha bukan pertanian; atau
- g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal merupakan tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut RTRW Kota Balikpapan yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

### Pasal 9

Izin Lokasi memuat persetujuan penguasaan tanah sesuai dengan Izin Prinsip yang diterbitkan.

## Bagian Ketiga

### Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

#### Pasal 10

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai.
- (2) IPPT diberikan selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB.

## Bagian Keempat

### Izin Mendirikan Bangunan

#### Pasal 11

- (1) IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d merupakan izin operasional pelaksanaan pemanfaatan ruang khususnya tahap dimulainya pekerjaan fisik atas tanah yang telah dikuasai hingga selesai.
- (2) Ketentuan menyangkut pelaksanaan pekerjaan fisik maupun persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan IMB adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.

## Bagian Kelima

### Persyaratan Pengajuan Izin Prinsip, Izin Lokasi dan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

#### Pasal 12

- (1) Persyaratan permohonan Izin Prinsip, sebagai berikut:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dan diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. permohonan diajukan kepada Walikota melalui BPMP2T disertai persyaratan lengkap dengan memperlihatkan asli dan melampirkan masing-masing 1(satu):
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
    2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
    3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
    4. peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat dan dilampirkan alas hak penguasaan tanah;
    5. Persetujuan pemilik tanah yang akan dikuasai (asli);
    6. dokumen rencana pemanfaatan tanah.

- (2) Persyaratan permohonan Izin Lokasi, sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dan diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. permohonan diajukan kepada Walikota melalui BPMP2T disertai persyaratan lengkap dengan melampirkan masing-masing 1 (satu):
    1. foto copy Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
    2. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
    3. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
    4. izin Prinsip yang masih berlaku;
    5. peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat dan dilampirkan fotocopy alas hak penguasaan tanah;
    6. pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan pemohon untuk membebaskan tanah (asli);
    7. persetujuan tertulis pemilik tanah yang akan dikuasai (asli);
    8. pertimbangan Teknis Pertanahan (asli);
    9. dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.
- (3) Persyaratan permohonan IPPT, sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan secara tertulis dan diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
  - b. permohonan diajukan kepada Walikota melalui BPMP2T disertai persyaratan lengkap dan melampirkan masing-masing 1 (satu):
    1. Tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah dan peta bidang/ peta ukur;
    2. Izin Prinsip dan/atau Izin Lokasi;
    3. foto copy Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
    4. foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
    5. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
    6. foto copy pembayaran PBB tahun terakhir;
    7. foto eksisting lokasi;
    8. dokumen proposal Analisis Dampak Lalu Lintas;
    9. dokumen proposal Amdal/UKL-UPL;
    10. gambar pra site plan.

## Bagian Keenam

### Mekanisme Penerbitan Izin

#### Pasal 13

- (1) Mekanisme penerbitan Izin Prinsip:
- a. BPMP2T melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
  - b. jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi syarat, maka Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh gambaran situasi lokasi yang dimohon;

- c. Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi syarat, seluruh berkas permohonan dikembalikan;
  - d. berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Izin Prinsip yang ditandatangani oleh Tim Teknis;
  - e. berita Acara pembahasan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sebagai bahan rekomendasi Kepala BPMP2T kepada Walikota untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan Izin Prinsip;
  - f. permohonan yang dikabulkan akan diterbitkan Izin Prinsip oleh Walikota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
  - g. permohonan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis oleh Walikota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (3) Izin Prinsip diterbitkan paling lama 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme penerbitan Izin Lokasi:
  - a. BPMP2T melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
  - b. jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi syarat, maka Tim Teknis melakukan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Izin Lokasi;
  - c. Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi syarat, seluruh berkas permohonan dikembalikan;
  - d. Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, sebagai bahan pertimbangan Kepala BPMP2T untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan Izin Lokasi;
  - e. permohonan yang dikabulkan akan diterbitkan Izin Lokasi oleh Kepala BPMP2T dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
  - f. permohonan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala BPMP2T dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Izin Lokasi dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.



## Pasal 15

- (1) Mekanisme penerbitan IPPT:
  - a. BPMP2T melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi;
  - b. jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi syarat, maka Tim Teknis melakukan pembahasan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan IPPT;
  - c. Jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi syarat, seluruh berkas permohonan dikembalikan.
  - d. berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Kepala BPMP2T untuk dikabulkan atau ditolaknya permohonan IPPT;
  - g. permohonan yang dikabulkan akan diterbitkan IPPT oleh Kepala BPMP2T dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
  - h. permohonan yang ditolak akan diberitahukan secara tertulis oleh Kepala BPMP2T dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) IPPT diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.

## Bagian Ketujuh

### Masa Berlaku Izin Prinsip, Izin Lokasi dan Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

## Pasal 16

- (1) Izin Prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon belum mendapatkan IPPT, maka pemohon wajib mengajukan pembaharuan Izin Prinsip.

## Pasal 17

- (1) Jangka waktu berlaku Izin Lokasi:
  - a. luas tanah sampai dengan 25 Ha berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
  - b. luas tanah lebih dari 25 Ha sampai dengan 50 Ha berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun; dan
  - c. luas tanah lebih dari 50 Ha berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Apabila proses pembebasan tanah dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan tidak mencapai luas tanah yang direncanakan, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun jika tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.

- (3) Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam masa berlaku izin lokasi, termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka tidak dapat diterbitkan izin lokasi berikutnya untuk sisa luas tanah yang belum terbebaskan.
- (4) Pemegang izin lokasi wajib melaporkan perkembangan pembebasan tanah kepada BPMP2T setiap 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 18

IPPT berlaku selama tidak ada perubahan penggunaan pemanfaatan tanah.

### BAB V

#### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Tim, Badan/Dinas terkait, Camat, dan Lurah sesuai dengan kewenangannya.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Izin Prinsip atau Izin Lokasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
- (2) Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang yang masih dalam proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal **24 Februari 2014**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN PRINSIP**

Balikpapan,.....

Nomor :.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan  
Perihal : Permohonan Izin Prinsip

Kepada Yth.  
Walikota Balikpapan  
Cq. Kepala BPMP2T  
Kota Balikpapan  
Di -  
Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ..... Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, dengan ini kami mengajukan permohonan izin prinsip untuk rencana kegiatan dengan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Pemohon :

Nama :  
Pekerjaan/ jabatan :  
Perusahaan : PT.  
Alamat Kantor :  
Alamat Diri :  
Nomor KTP :  
Bertindak untuk dan atas nama PT.....

Adapun rencana kegiatan yang akan diselenggarakan adalah :

- a. Jenis kegiatan :
- b. Nilai investasi keseluruhan :
- c. Lokasi, Kelurahan :  
Kecamatan :
- d. Luas tanah direncanakan :  
Peruntukan :
- e. Status perusahaan PMA/PMDN :

Dilampirkan dalam permohonan ini persyaratan sesuai ketentuan :

1. Foto copy KTP Pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha atau KTP-diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
3. Foto copy NPWP;
4. Peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat dan dilampirkan alas hak penguasaan tanah;
5. Persetujuan pemilik tanah yang akan dikuasai (asli); dan
6. Dokumen rencana pemanfaatan tanah.

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk kiranya diproses sebagaimana mestinya.

Pemohon

( ..... )

WALIKOTA BALIKPAPAN,

  
M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**FORMULIR PERMOHONAN IZIN LOKASI**

Perihal : Permohonan Izin Lokasi

Balikpapan,.....

Kepada Yth.  
Walikota Balikpapan  
Cq. Kepala BPMP2T  
Kota Balikpapan

di -

Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor:..... Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Lokasi dengan keterangan sebagai berikut:

Pemohon :

Nama :  
Pekerjaan/ jabatan :  
Perusahaan : PT.  
Alamat Kantor :  
Alamat Diri :  
KTP :

Untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang pembangunan .....di :

- a. Lokasi : Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
b. Luas tanah direncanakan : .....m<sup>2</sup>  
c. Status kepemilikan : sudah dimiliki/ belum dimiliki

Dengan kelengkapan persyaratan terlampir sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
3. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. Izin Prinsip yang masih berlaku;
5. Peta lokasi tanah dengan mencantumkan titik koordinat dan dilampirkan fotocopy alas hak penguasaan tanah;
6. Pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan pemohon untuk membebaskan tanah (asli);
7. Persetujuan tertulis pemilik tanah yang akan dikuasai (asli);
8. Pertimbangan Teknis Pertanahan (asli); dan
9. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah.

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk kiranya diproses sebagaimana mestinya.

Pemohon

( ..... )

Tembusan :

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

FORMULIR PERMOHONAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH

Perihal : Permohonan IPPT

Balikpapan,.....

Kepada Yth.  
Walikota Balikpapan  
Cq. Kepala BPMP2T  
Kota Balikpapan

di -

Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ... Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah dengan keterangan sebagai berikut :

Pemohon :

1. Nama :
2. Pekerjaan/ Jabatan :
3. Alamat kantor :
4. Alamat Tempat Tinggal :
5. Nama Badan Usaha :
6. KTP :

Untuk rencana kegiatan pemanfaatan ruang pembangunan  
.....di :

- a. Lokasi : Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :
- b. Luas tanah direncanakan : .....m<sup>2</sup>
- c. Status pemilikan : sudah dimiliki/ belum dimiliki

Dengan kelengkapan persyaratan terlampir sebagai berikut :

1. Tanda bukti penguasaan atau kepemilikan tanah dan peta bidang/ peta ukur;
2. Izin Prinsip dan/atau Izin Lokasi;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pimpinan perusahaan untuk pemohon badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk diri untuk pemohon perorangan yang masih berlaku;
4. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
6. Foto copy pembayaran PBB tahun terakhir;
7. Foto eksisting lokasi;
8. Dokumen proposal Analisis Dampak Lalu Lintas;
9. Dokumen proposal Amdal/ UKL-UPL;
10. Gambar pra site plan.

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk kiranya diproses sebagaimana mestinya.

Pemohon

(.....)

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**IZIN PRINSIP**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan  
Perihal : Persetujuan Izin Prinsip  
an. ....

Balikpapan,.....  
Kepada  
Yth. Direktur Utama PT. ....  
di -  
Balikpapan

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ..... Tanggal..... Tentang..... Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;
3. Permohonan PT. .... Nomor..... Tanggal..... Perihal Permohonan Izin Prinsip;
4. Rekomendasi Kepala BPMP2T Kota Balikpapan Nomor.....Tanggal.....

Dengan ini disampaikan bahwa terhadap permohonan izin prinsip dari PT...../Sdr..... untuk memanfaatkan ruang kota dengan kegiatan pembangunan ..... telah sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan yang berada pada Kelurahan....., Kecamatan..... dengan rencana kebutuhan luas tanah.....m<sup>2</sup> oleh karenanya diperkenankan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Prinsip bukan merupakan alas hak atas tanah;
2. Izin Prinsip bukan merupakan Izin Membuka Tanah;
3. Izin Prinsip ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

( ..... )

Tembusan :

1. Yth. ....
2. Yth. ....
3. Yth. ....
4. Yth. ....

WALIKOTA BALIKPAPAN,

  
M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN V  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**PENOLAKAN IZIN PRINSIP**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan  
Perihal : Pemberitahuan Penolakan Izin Prinsip

Balikpapan,.....  
Kepada  
Yth. Direktur Utama PT. ....

an. ....  
di -  
Balikpapan

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ..... Tanggal..... Tentang..... Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;
3. Permohonan PT. .... Nomor..... Tanggal..... perihal Permohonan Izin Prinsip;
4. Berita Acara Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Ruang Nomor..... Tanggal.....

Mengingat rencana Saudara untuk Memanfaatkan Ruang Kota Balikpapan dengan kegiatan pembangunan ..... di lokasi Kelurahan ..... Kecamatan....., ± .....m<sup>2</sup>, tidak sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan oleh karenanya permohonan Sdr. tidak dapat dikabulkan. Demikian untuk menjadi maklum.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

( ..... )

Tembusan :

1. Yth. ....
2. Yth. ....
3. Yth. ....
4. Yth. ....

WALIKOTA BALIKPAPAN,

  
M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR :  
TENTANG  
**IZIN LOKASI**

KEPADA PT...../Sdr.....SELUAS.....M<sup>2</sup>  
UNTUK PEMBANGUNAN..... DI JALAN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA BALIKPAPAN

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Dirut PT...../Sdr.....  
pada lokasi  
Jalan.....Kelurahan.....Kecamatan.....direncanakan  
pemanfaatan ruang kota untuk membangun.....dengan kebutuhan luas  
tanah.....M<sup>2</sup>;
- b. bahwa sesuai dengan Izin Prinsip Nomor.....Tanggal.....rencana  
pemanfaatan ruang kota dimaksud berdasarkan RTRW Kota Balikpapan yang  
peruntukan utamanya ..... ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala BPN .....  
permohonan telah memenuhi persyaratan dan oleh karenanya perlu diterbitkan  
Izin Lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok  
Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan  
Permukiman;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan  
Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan  
Ruang;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan  
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2  
Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi,  
Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  
Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  
Izin Pemanfaatan Ruang;
- Memperhatikan : Risalah pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka pemberian Izin Lokasi dari  
Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor..... Tanggal..... untuk  
pembangunan.....;



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan Izin Lokasi kepada :
- a. Badan usaha/perorangan : PT...../Sdr.....
  - b. Alamat pemohon perusahaan :  
pemohon perseorangan :
  - c. PMA/PMD
  - d. ....
- Untuk pengadaan tanah seluas .....M<sup>2</sup>  
Terletak di :  
Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota Balikpapan
- Yang direncanakan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pembangunan..... sesuai dengan peta lokasi pada lampiran keputusan ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- 1. ....
  - 2. Perolehan tanah dilaksanakan dalam jangka waktu :
    - a. Luas tanah sampai dengan 25 Ha: 12 (dua belas) bulan.
    - b. Luas tanah lebih dari 25 s/d 50 Ha: 24 (dua puluh empat) bulan.
    - c. Luas tanah lebih dari 50 Ha: 36 (tiga puluh enam) bulan.(Coret 2 pilihan lainnya di luar yang diadakan)
  - 3. ....
  - 4. ....
  - 5. ....
  - 6. ....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal

Kepala BPMP2T  
Kota Balikpapan,

(.....)

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
- 2. Yth. Kepala Bappeda Kota Balikpapan;
- 3. Yth. Kepala DTKP Kota Balikpapan;
- 4. Yth. Kepala DPU Kota Balikpapan;
- 5. Yth. Kepala Bagian KDAWP Setda Kota Balikpapan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

  
M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**PENOLAKAN IZIN LOKASI**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan  
Perihal : Pemberitahuan Penolakan Izin Lokasi  
an. ....

Balikpapan,.....  
Kepada  
Yth. Direktur Utama PT. ....  
di -  
Balikpapan

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ..... Tanggal..... Tentang..... Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;
3. Permohonan PT. .... Nomor..... Tanggal..... perihal Permohonan Izin Prinsip;
4. Berita Acara Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Ruang Nomor..... Tanggal.....

Mengingat rencana Saudara untuk Memanfaatkan Ruang Kota Balikpapan dengan kegiatan pembangunan ..... di lokasi Kelurahan ..... Kecamatan....., ± .....m<sup>2</sup>, tidak sesuai dengan Izin Prinsip yang diberikan dan atau syarat-syarat yang ditetapkan, oleh karenanya permohonan Sdr. tidak dapat dikabulkan.  
Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala BPMP2T  
Kota Balikpapan,

( ..... )

Tembusan :

1. Yth. ....
2. Yth. ....
3. Yth. ....
4. Yth. ....

WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 tahun 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU KOTA BALIKPAPAN**

NOMOR :  
TENTANG

**IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

KEPADA PT...../Sdr.....SELUAS.....M<sup>2</sup>  
UNTUK PEMBANGUNAN..... DI JALAN.....  
KELURAHAN.....KECAMATAN.....KOTA BALIKPAPAN -

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA BALIKPAPAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan surat permohonan dari Dirut PT...../Sdr..... pada lokasi Jalan.....Kelurahan.....Kecamatan.....direncanakan pemanfaatan ruang kota untuk membangun.....dengan kebutuhan luas tanah.....M<sup>2</sup>;
  - b. bahwa rencana pemanfaatan tanah untuk pembangunan sebagaimana dimaksud di atas telah memenuhi persyaratan perizinan dengan telah dimilikinya izin:
    1. Izin Prinsip Nomor.....Tanggal.....
    2. Izin Lokasi Nomor.....Tanggal.....;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan .....
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;;
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; -
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
  12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
  13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
  14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
  15. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor..... Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;
- Memperhatikan :
1. Izin Prinsip Nomor.....Tanggal.....
  2. Izin Lokasi Nomor.....Tanggal.....

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :  
KESATU :

- A. Memberikan Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah kepada :  
Badan usaha/perorangan : PT...../Sdr.....  
Pekerjaan/ pejabat :  
Alamat pemohon perusahaan :  
pemohon perseorangan :
- B. Untuk kepentingan pembangunan ..... :  
Jalan :  
Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota Balikpapan  
Dengan luas tanah seluas .....M<sup>2</sup>  
Sertifikat : HGB/ SHM .....  
Nomor .....  
Atas Nama .....
- C. Keserasian tata ruang :  
RTRW :

KEDUA : Kepada pemegang izin harus mentaati persyaratan sebagai berikut :  
1. IPPT berlaku untuk jangka waktu .... (.....) sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang hanya untuk satu kali untuk waktu ..... (.....) .....;  
2. IPPT dilampirkan pada saat mengajukan IMB dan Izin-Izin Operasional Lainnya; dan  
3. Selain IPPT, pemegang izin harus melampirkan persyaratan teknis :  
a. AMDAL/ UKL/ UPL;  
b. AMDAL lalu lintas; dan  
c. Gambar Site plan.

KETIGA : IPPT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika kenyataan pada izin – izin operasional lainnya berbeda dengan yang dimohon pada IPPT ini atau berbeda dengan realisasinya di lapangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal

Kepala BPMP2T  
Kota Balikpapan,

( ..... )

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan;
2. Yth. Kepala Bappeda Kota Balikpapan;
3. Yth. Kepala BLH Kota Balikpapan;
4. Yth. Kepala DTKP Kota Balikpapan;
5. Yth. Kepala DPU Kota Balikpapan;
6. Yth. Kepala Dishub Kota Balikpapan;
7. Yth. Kepala Bagian KDAWP Setdakot Balikpapan.

WALIKOTA BALIKPAPAN,

  
M. RIZAL EFFENDI



LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN  
RUANG

**PENOLAKAN IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN TANAH**

Nomor : .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas persyaratan  
Perihal : Pemberitahuan Penolakan IPPT  
an. ....

Balikpapan,.....  
Kepada  
Yth. Direktur Utama PT. ....  
di -  
Balikpapan

Memperhatikan :

1. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
2. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor ..... Tanggal..... Tentang..... Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang;
3. Permohonan PT. .... Nomor..... Tanggal..... perihal Permohonan Izin Prinsip;
4. Berita Acara Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemanfaatan Ruang Nomor..... Tanggal.....

Mengingat rencana Saudara untuk Penggunaan Pemanfaatan Tanah Kota Balikpapan dengan kegiatan pembangunan ..... di lokasi Kelurahan ..... Kecamatan....., ± .....m<sup>2</sup>, tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, oleh karenanya permohonan Sdr. tidak dapat dikabulkan.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala BPMP2T  
Kota Balikpapan,

( ..... )

Tembusan :

1. Yth. ....
2. Yth. ....
3. Yth. ....
4. Yth. ....

WALIKOTA BALIKPAPAN,

  
M. RIZAL EFFENDI